



PUTUSAN

Nomor 627/Pid.B/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ENDRA Alias MONDET Bin ERMIN;**
Tempat lahir : Kayu Labu (Ogan Komering Ilir);
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/10 Oktober 1993;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II RT 001 RW 002 Kec. Pedamaran
Kab. Ogan Komering Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 627/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 09 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 627/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 627/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 09 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDRA Alias MONDET Bin ERMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ENDRA Alias MONDET Bin ERMIN selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

80 (delapan puluh) Tandan buah sawit;

Agar dikembalikan kepada PT Sampoerna Agro Melalui saksi NOVI NURYADI Bin SALMAN

1 (satu) buah Obrok;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Merah Nopol A 6512

PO Noka : MH1JBC2159K03595 Nosin : JBC2E1038432

Agar dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-2096/K/11/2024 tanggal 28 November 2024 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 627/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Endra Alias Mondet Bin Ermin pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2024 atau setidaknya di dalam tahun 2024, bertempat di Divisi II Blok 45 Petak B Kebun Gading Jaya PT Sampoerna Agro Desa Kayu Labu, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Jumat Tanggal 04 Oktober 2024 sekitar Jam 17.00 WIB, Sdr. Andes (DPO) datang kerumah Terdakwa Endra Alias Mondet Bin Erwin yang berada di Dusun II Desa Kayu Labu Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengajak Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro di Desa Kayu Labu yaitu Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) di Divisi II Blok 45 Petak B Kebun Gading Jaya PT Sampoerna Agro, Desa Kayu Labu, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Terdakwa menyetujui ajakan dari Sdr. Andes (DPO) tersebut. Selanjutnya pada pukul 17.30 WIB Terdakwa secara Bersama-sama dengan Sdr. Andes (DPO) menuju Lokasi target aksi mereka dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Warna Merah dengan Nopol A 6512 PO milik Terdakwa. Kemudian setelah sampai di TPH tersebut Terdakwa Bersama-sama dengan Sdr. Andes (DPO) langsung mengambil 80 (delapan puluh) tandan buah sawit dan melemparkan buah tersebut 6 meter kearah kebun karet milik warga dengan menggunakan tangan kosong. Bahwa 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut disusun dan pada pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Andes meninggalkan Lokasi tersebut untuk Kembali kerumah masing-masing.
- Bahwa kemudian pada Hari Sabtu Pukul 02.00 WIB Terdakwa kembali ke lokasi kebun karet tersebut di atas dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah nomor polisi A 6512 dengan membawa obrok, setelah tiba di lokasi pukul 02.45 WIB, Terdakwa mulai mengangkut buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan sebelumnya kedalam obrok yang Terdakwa bawa, dan pada saat Terdakwa sedang memasukan buah kelapa sawit ke dalam oboknya ada Saksi Ridho Opriansyah Bimantara Bin

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 627/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyono Bersama-sama dengan Saksi Tri Mulyatno Bin Sayidi yang sedang melakukan penjagaan di Divisi II Blok 45 Petak B Kebun Gading Jaya PT Sampoerna Agro, Desa Kayu Labu, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir melihat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Tri langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Sampoerna Agro mengalami kerugian sebesar Rp 6.272.000,- (enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atas 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat total 2.240 kg berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Lampiran Surat Nomor 525/1570 – VL3 / BUN tentang Harga TBS Pekebun Bulan September (Periode II) dari Dinas Perkebunan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. NOVI NURYADI Bin SAIMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Satpam pada Kebun Gading Jaya PT Sampoerna Agro;

- Bahwa PT Sampoerna Agro telah kehilangan 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 02.45 WIB bertempat di Divisi II Blok 45 Petak B Kebun Gading Jaya PT Sampoerna Agro Desa Kayu Labu Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB Sdr Tri Mulyanto mendapatkan informasi dari Sdr Satria yang merupakan asisten kepala Kebun Gading Jaya sehingga setelah itu Sdr Tri Mulyanto bersama dengan anggota pam pergi ke Kebun Gading Jaya kemudian sesampainya di lokasi, Sdr Tri Mulyanto bersama anggota pam menemukan 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit, kemudian sekira 20 (dua puluh) meter dari buah tersebut ditemukan 65 (enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang memiliki cap milik perusahaan;

- Bahwa setelah itu Sdr Tri Mulyanto dan anggota pam bersembunyi kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 02.45 ada

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 627/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang laki-laki menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah yang memiliki obrok yang bermaksud mengangkut buah kelapa sawit sehingga Sdr Tri Mulyanto dan anggota pam langsung melakukan penangkapan;

- Bahwa dari dua laki-laki tersebut, Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan rekan Terdakwa berhasil melarikan diri kearah kebun karet warga kemudian Terdakwa dan barang bukti diserahkan oleh Sdr Tri Mulyanto dan anggota pam ke Polsek Pedamaran Timur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT Sampoerna Agro mengalami kerugian sejumlah Rp6.272.000,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Sampoerna Agro;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 80 (delapan puluh) tandan buah sawit, 1 (satu) buah obrok, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah nomor polisi A 6512 PO nomor rangka MH1JBC2159K03595 nomor mesin JBC2E1038432 sebagai barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;

2. TRI MULYANTO Bin SAYIDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Koordinator security pada PT Sampoerna Agro;
- Bahwa PT Sampoerna Agro telah kehilangan 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 02.45 WIB bertempat di Divisi II Blok 45 Petak B Kebun Gading Jaya PT Sampoerna Agro Desa Kayu Labu Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Sdr Satria yang merupakan asisten kepala Kebun Gading Jaya sehingga setelah itu Saksi bersama dengan anggota pam pergi ke Kebun Gading Jaya kemudian sesampainya di lokasi, Saksi bersama anggota pam menemukan 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit, kemudian sekira 20 (dua puluh) meter dari buah tersebut ditemukan 65 (enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang memiliki cap milik perusahaan;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 627/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi dan anggota pam bersembunyi kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 02.45 ada dua orang laki-laki menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah yang memiliki obrok yang bermaksud mengangkut buah kelapa sawit sehingga Saksi dan anggota pam langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa dari dua laki-laki tersebut, Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan rekan Terdakwa berhasil melarikan diri kearah kebun karet warga kemudian Terdakwa dan barang bukti diserahkan oleh Saksi dan anggota pam ke Polsek Pedamaran Timur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT Sampoerna Agro mengalami kerugian sejumlah Rp6.272.000,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Sampoerna Agro;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 80 (delapan puluh) tandan buah sawit, 1 (satu) buah obrok, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah nomor polisi A 6512 PO nomor rangka MH1JBC2159K03595 nomor mesin JBC2E1038432 sebagai barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;

3. RIDHO OPRIANSYAH BIMANTARA Bin SUYONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota pam PT Sampoerna Agro;
- Bahwa PT Sampoerna Agro telah kehilangan 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 02.45 WIB bertempat di Divisi II Blok 45 Petak B Kebun Gading Jaya PT Sampoerna Agro Desa Kayu Labu Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB Sdr Tri Mulyanto mendapatkan informasi dari Sdr Satria yang merupakan asisten kepala Kebun Gading Jaya sehingga setelah itu Sdr Tri Mulyanto bersama dengan anggota pam termasuk Saksi pergi ke Kebun Gading Jaya kemudian sesampainya di lokasi, Sdr Tri Mulyanto bersama anggota pam menemukan 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit, kemudian sekira 20 (dua puluh) meter dari buah tersebut ditemukan 65

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 627/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang memiliki cap milik perusahaan;

- Bahwa setelah itu Sdr Tri Mulyanto, Saksi dan anggota pam lainnya bersembunyi kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 02.45 ada dua orang laki-laki menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah yang memiliki obrok yang bermaksud mengangkut buah kelapa sawit sehingga Sdr Tri Mulyanto, Saksi dan anggota pam lainnya langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa dari dua laki-laki tersebut, Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan rekan Terdakwa berhasil melarikan diri kearah kebun karet warga kemudian Terdakwa dan barang bukti diserahkan oleh Sdr Tri Mulyanto, Saksi dan anggota pam lainnya ke Polsek Pedamaran Timur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT Sampoerna Agro mengalami kerugian sejumlah Rp6.272.000,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Sampoerna Agro;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 80 (delapan puluh) tandan buah sawit, 1 (satu) buah obrok, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah nomor polisi A 6512 PO nomor rangka MH1JBC2159K03595 nomor mesin JBC2E1038432 sebagai barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 80 (delapan puluh) tandan buah sawit;
- 1 (satu) buah obrok;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah nomor polisi A 6512 PO nomor rangka MH1JBC2159K03595 nomor mesin JBC2E1038432;

Barang bukti tersebut telah melalui prosedur penyitaan serta dikenal, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr Andes telah mengambil 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT Sampoerna Agro pada hari Sabtu,

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 627/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 02.45 WIB bertempat di Divisi II Blok 45 Petak B Kebun Gading Jaya PT Sampoerna Agro Desa Kayu Labu Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB Sdr Andes datang kerumah Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT Sampoerna Agro di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) yang bertempat di Divisi II Blok 45 Petak B Kebun Gading Jaya PT Sampoerna Agro yang beralamat di Desa Kayu Labu Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir yang disetujui oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr Andes berangkat ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah dengan nomor polisi A 6512 PO milik Terdakwa kemudian sesampainya di lokasi, Terdakwa dan Sdr Andes mengambil buah sawit menggunakan tangan kosong kemudian Terdakwa dan Sdr Andes melempar buah sawit tersebut ke kebun karet milik warga yang berjarak 6 (enam) meter dari TPH hingga terkumpul sebanyak 80 (delapan puluh) tandan;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr Andes selesai mengumpulkan buah sawit sekira pukul 19.00 WIB kemudian Terdakwa dan Sdr Andes pulang kerumah dengan meninggalkan buah sawit di kebun karet milik warga, barulah pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan kembali ke kebun karet warga dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa sambil membawa obrok sedangkan Sdr Andes menunggu di lapak sawit milik Sdr Aan tempat Terdakwa dan Sdr Andes berencana menjual sawit;

- Bahwa sesampainya di kebun karet warga, Terdakwa memuat buah sawit kedalam obrok namun belum sempat Terdakwa memuat buah sawit, Terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan Kebun Gading Jaya sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pedamaran Timur;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr Andes tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit PT Sampoerna Agro;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 80 (delapan puluh) tandan buah sawit, 1 (satu) buah obrok, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah nomor polisi A 6512 PO nomor rangka MH1JBC2159K03595 nomor mesin JBC2E1038432 sebagai barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 627/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr Andes telah mengambil 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT Sampoerna Agro pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 02.45 WIB bertempat di Divisi II Blok 45 Petak B Kebun Gading Jaya PT Sampoerna Agro Desa Kayu Labu Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB Sdr Andes datang kerumah Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT Sampoerna Agro di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) yang bertempat di Divisi II Blok 45 Petak B Kebun Gading Jaya PT Sampoerna Agro yang beralamat di Desa Kayu Labu Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir yang disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr Andes berangkat ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah dengan nomor polisi A 6512 PO milik Terdakwa kemudian sesampainya di lokasi, Terdakwa dan Sdr Andes mengambil buah sawit menggunakan tangan kosong kemudian Terdakwa dan Sdr Andes melempar buah sawit tersebut ke kebun karet milik warga yang berjarak 6 (enam) meter dari TPH hingga terkumpul sebanyak 80 (delapan puluh) tandan;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr Andes selesai mengumpulkan buah sawit sekira pukul 19.00 WIB kemudian Terdakwa dan Sdr Andes pulang kerumah dengan meninggalkan buah sawit di kebun karet milik warga, barulah pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan kembali ke kebun karet warga dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa sambil membawa obrok sedangkan Sdr Andes menunggu di lapak sawit milik Sdr Aan tempat Terdakwa dan Sdr Andes berencana menjual sawit;
- Bahwa sesampainya di kebun karet warga, Terdakwa memuat buah sawit kedalam obrok namun belum sempat Terdakwa memuat buah sawit, Terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan Kebun Gading Jaya, di

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 627/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antaranya Saksi Tri Mulyanto dan Saksi Ridho Opriansyah Bimantara sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pedamaran Timur;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr Andes tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit PT Sampoerna Agro;
- Bahwa barang bukti 80 (delapan puluh) tandan buah sawit, 1 (satu) buah obrok, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah nomor polisi A 6512 PO nomor rangka MH1JBC2159K03595 nomor mesin JBC2E1038432 adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **ENDRA Alias MONDET Bin ERMIN** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 627/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan berkas perkara sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah setiap perbuatan untuk memindahkan suatu benda baik merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis serta merupakan bagian harta kekayaan orang lain baik sebagian maupun seluruhnya berdasarkan alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipahami sebagai kesengajaan sebagai maksud untuk menguasai barang bagi dirinya seolah-olah sebagai pemilik barang dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, Terdakwa dan Sdr Andes telah mengambil 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT Sampoerna Agro pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 02.45 WIB bertempat di Divisi II Blok 45 Petak B Kebun Gading Jaya PT Sampoerna Agro Desa Kayu Labu Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB Sdr Andes datang kerumah Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT Sampoerna Agro di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) yang bertempat di Divisi II Blok 45 Petak B Kebun Gading Jaya PT Sampoerna Agro yang beralamat di Desa Kayu Labu Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir yang disetujui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr Andes berangkat ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah dengan

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 627/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi A 6512 PO milik Terdakwa kemudian sesampainya di lokasi, Terdakwa dan Sdr Andes mengambil buah sawit menggunakan tangan kosong kemudian Terdakwa dan Sdr Andes melempar buah sawit tersebut ke kebun karet milik warga yang berjarak 6 (enam) meter dari TPH hingga terkumpul sebanyak 80 (delapan puluh) tandan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr Andes selesai mengumpulkan buah sawit sekira pukul 19.00 WIB kemudian Terdakwa dan Sdr Andes pulang kerumah dengan meninggalkan buah sawit di kebun karet milik warga, barulah pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan kembali ke kebun karet warga dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa sambil membawa obrok sedangkan Sdr Andes menunggu di lapak sawit milik Sdr Aan tempat Terdakwa dan Sdr Andes berencana menjual sawit;

Menimbang, bahwa sesampainya di kebun karet warga, Terdakwa memuat buah sawit kedalam obrok namun belum sempat Terdakwa memuat buah sawit, Terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan Kebun Gading Jaya, di antaranya Saksi Tri Mulyanto dan Saksi Ridho Opriansyah Bimantara sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pedamaran Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr Andes tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit PT Sampoerna Agro;

Menimbang, bahwa barang bukti 80 (delapan puluh) tandan buah sawit, 1 (satu) buah obrok, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah nomor polisi A 6512 PO nomor rangka MH1JBC2159K03595 nomor mesin JBC2E1038432 adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr Andes mengambil buah kelapa sawit milik PT Sampoerna Agro tanpa izin merupakan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu dimaknai sebagai *mededaderschap* (bersama-sama melakukan) dengan adanya kerjasama secara fisik dan secara sadar untuk saling membantu melakukan perbuatan yang dapat dihukum dengan kemauan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian unsur Ad.2 yang M ajelis Hakim ambil alih seluruhnya pada pertimbangan unsur ini, Terdakwa dan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 627/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Andes telah mengambil 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT Sampoerna Agro pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 02.45 WIB bertempat di Divisi II Blok 45 Petak B Kebun Gading Jaya PT Sampoerna Agro Desa Kayu Labu Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa dalam pengambilan tersebut Sdr Andes berperan sebagai pemberi ide, bersama-sama mengambil buah sawit di TPH dan menunggu di lapak sawit sedangkan Terdakwa berperan mengendarai sepeda motor dan bersama-sama mengambil buah sawit di TPH;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr Andes tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas atau kesadaran kerjasama dan peran secara fisik secara nyata di antara Terdakwa dan Sdr Andes sehingga dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 627/Pid.B/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari diri Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa sehingga setelah menjalani hukumannya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 80 (delapan puluh) tandan buah sawit;

Merupakan barang bukti milik PT Sampoerna Agro sehingga ditetapkan dikembalikan kepada PT Sampoerna Agro melalui Saksi Novi Nuryadi Bin Saiman;

- 1 (satu) buah obrok;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah nomor polisi A 6512 PO nomor rangka MH1JBC2159K03595 nomor mesin JBC2E1038432;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis sehingga ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 627/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ENDRA Alias MONDET Bin ERMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 80 (delapan puluh) tandan buah sawit;Dikembalikan kepada PT Sampoerna Agro melalui Saksi Novi Nuryadi Bin Saiman;
 - 1 (satu) buah obrok;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah nomor polisi A 6512 PO nomor rangka MH1JBC2159K03595 nomor mesin JBC2E1038432Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Yuri Alpha Fawnia, S.H. dan Anisa Lestari, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hadi Ramansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung serta dihadiri oleh M. Risandi Elpianda, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir di hadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.,M.Hum.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 627/Pid.B/2024/PN Kag



Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hadi Ramansyah, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 627/Pid.B/2024/PN Kag